

## **ABSTRAK**

Steffi Yan (01656200070)

### **TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MELINDUNGI HAK ANAK YANG BERADA DI BAWAH PERWALIAN DI INDONESIA**

(xi + 112 halaman)

UU Perlindungan Anak mengatur bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. UU Perlindungan Anak melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak, bukan hanya terbatas pada orang tua atau negara saja. Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata, dan anak merupakan bagian dari masyarakat, sehingga ada potensi Notaris dan PPAT untuk ikut melaksanakan perlindungan anak dalam melaksanakan jabatannya. Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti bagaimanakah tugas dan kewenangan Notaris dalam proses penunjukan wali dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Notaris dan PPAT dalam melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara dan *focus group discussion*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dan data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran Notaris dalam proses penunjukan wali adalah pasif. Penunjukan wali tidak dapat dilakukan dengan akta Notaris karena Notaris tidak berwenang untuk menunjuk wali. Penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua melalui penetapan pengadilan. Peran Notaris dalam proses penunjukan wali adalah penyuluhan hukum terkait penetapan pengadilan dan wasiat serta pembuatan dan penyimpanan wasiat. Notaris dan PPAT melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian dengan menjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal Notaris dan PPAT akan membuat akta yang berkaitan dengan harta benda anak di bawah umur di bawah perwalian, maka Notaris dan PPAT harus memastikan bahwa penghadap memang adalah wali sehingga berwenang untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal objek akta adalah barang tidak bergerak yang dimiliki oleh anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian, maka Notaris dan PPAT harus menegakkan bahwa wali memerlukan izin dari pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk dapat memindahtangankan, menjual atau menjaminkan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.

Referensi: 46 (1986–2022)

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Hak Anak, Perwalian

## **ABSTRACT**

Steffi Yan (01656200070)

### **DUTY AND AUTHORITY OF NOTARY AND LAND DEED OFFICIAL IN PROTECTING RIGHTS OF THE CHILD UNDER GUARDIANSHIP IN INDONESIA**

(xi + 112 pages)

Law of Child Protection stipulates that in the event that a child's parents or family can not fulfill their obligation and responsibility, an individual or legal entity may be appointed as guardian of the child. Law of Child Protection involve many parties in the efforts of the enforcement of child protection, not just the parents or the state. Notary and Land Deed Official are public officials that serve the public in field of civil law, and as children are also a part of the public, there is potential for Notary and Land Deed Official to also be involved in child protection in performing their position. This research is to find how is the duty and authority and Notary in the process of appointing guardian and how is the legal protection that Notary and Land Deed Official can provide to protect the rights of the child under guardianship. This research is normative legal research with secondary data obtained through literature review supported by interview and focus group discussion. The approach of this research is regulation approach and case approach and the data is analyzed with qualitative analysis. The result of this research is that the role of Notary in the process of appointing guardian is passive. The appointment of guardian can't be done through Notarial deed because Notary doesn't have the authority to appoint guardian. Appointment of guardian is done based on request and testament through ruling of the court. The role of Notary in appointment of guardian is legal counseling about ruling of the court and testament, and the making and keeping of testament. Notary and Land Deed Official protect rights of children by protecting the best interests of the child in fulfilling their duties. If Notary and Land Deed Official makes a deed involving property of a child under guardianship, then Notary and Land Deed Official must make sure that the client is indeed the guardian of that child and has the authority to represent that child in legal action. If the object of the deed is an immovable object belong to a child under guardianship, then Notary and Land Deed Official must make sure that the guardian has permission from court to transfer, sell or warrant the object.

References: 46 (1986–2022)

Keywords: Notary, Land Deed Official, Rights of the Child, Guardianship